

## **ABSTRAC**

Kasus pelecehan seksual mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan kasus pelecehan seksual sering terjadi dilingkungan pendidikan. Peningkatan pada kasus kekerasan seksual tidak hanya dari kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi akan tetapi dari segi kualitas juga terjadi peningkatan.. Dengan upaya memberikan Pendidikan Seks (Sex Education), pola pikir memberikan Pendidikan Seks sejak dini kepada siswa sekolah dasar menjadi hal penting dalam Pendidikan dan bukan hal yang tabu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelecehan yang terjadi disekolah, untuk mengetahui hukuman terhadap pelecehan seksual yang terjadi disekolah, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pelecehan seksual yang terjadi disekolah. Jenis penelitian dalam jurnal ini merupakan yuridis empiris dan menggunakan penelitian kepustakaan yang menggunakan 2 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap korban pelecehan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Perlindungan anak didalam ruang lingkup sekolah atau lembaga pendidikan lainnya telah diberikan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Dari pasal diatas sekolah seharusnya berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap anak yang berada dalam ruang lingkup sekolah yang bersangkutan, namun hal ini belum optimal dengan tanpa adanya sanksi yang dikenakan terhadap pihak sekolah apabila terjadi tindak kekerasan didalam ruang lingkup sekolah

***Kata kunci: pelecehan seksual, disekolah, pertanggungjawaban***